

ABSTRAK

Agus Nandar Syaripudin: Sanksi Pengeroyokan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2018/Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak pidana pengeroyokan termasuk ke dalam kategori kekerasan kolektif, yaitu tindak kekerasan secara berkelompok. Tindak pidana tidak mengenal adanya batasan usia baik dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun dapat terlibat dalam suatu tindakan pidana, termasuk anak-anak. Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pengeroyokan dalam putusan No. 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bdg, 2. Untuk mengetahui sanksi dilihat berat ringannya hukuman dalam putusan No 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bdg, 3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan No. 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bdg.

Kerangka pemikiran yang akan penulis bangun pada penelitian ini menggunakan teori Al-Jarh. *Al-Jarh* adalah pelukaan terhadap selain wajah dan kepala. *Jarh* itu ada dua macam, yaitu *al-Ja'ifah* atau pelukaan yang dalam sampai ke dalam perut atau rongga dada, dan *ghayr al-ja'ifah* atau pelukaan yang tidak ke dalam perut atau rongga dada.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap isu suatu informasi yang didokumentasikan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari Pengadilan Negeri Bandung. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagaimana dalam putusan hakim No. 35/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bdg. 1. Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dihukum setengahnya dari hukuman orang dewasa, 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan pertimbangan hakim dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan. Karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah; a) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. b) Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri. c) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. 3. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam, pengeroyokan yang mengakibatkan kematian termasuk pada pembunuhan sengaja karena terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan sengaja; 1) korban adalah manusia hidup. 2) kematian korban merupakan hasil perbuatannya. 3) adanya niat membunuh. Dan sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah jarimah *qishash*.